



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional;
- b. bahwa untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan adanya kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu menyusun pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

5. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
6. Kualitas Hidup Perempuan adalah upaya perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, politik, hukum, dan lingkungan hidup.
7. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
8. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
11. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pelembagaan PUG adalah proses melembagakan PUG menjadi sebuah sistem yang berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki pada semua tingkatan pemerintahan.
12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan lembaga.
13. Responsif Gender adalah perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespons kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.

15. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah upaya sistematis untuk mengintegrasikan Gender ke dalam perencanaan dan penganggaran.
16. Statistik Gender adalah statistik yang mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan yang cukup berarti berkaitan dengan situasi perempuan dan laki-laki dalam bidang kehidupan.
17. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.
19. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai Kesetaraan Gender.
20. Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
21. Korban Kekerasan adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan.
22. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya Perlindungan Perempuan dari kekerasan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.
23. Kualitas Keluarga adalah kondisi keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak.
24. Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga adalah lembaga milik pemerintah atau

- lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya peningkatan Kualitas Keluarga baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.
25. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
 26. Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan Data Gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang Responsif Gender dan peduli anak.
 27. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 28. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
 29. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
 30. Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya peningkatan kualitas hidup Anak baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.
 31. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 32. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
 33. Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

- pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
34. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, dan Anak dengan masalah lainnya.
 35. Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disebut Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang menyelenggarakan layanan bagi AMPK dan masalah lainnya baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi.
 36. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
 37. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 38. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
 39. Indeks Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat IPA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
 40. Indeks Pemenuhan Hak Anak yang selanjutnya disingkat IPHA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan Pemenuhan Hak Anak.
 41. Indeks Perlindungan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman

- yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
42. Indeks Kualitas Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan IKK adalah suatu pengukuran pencapaian Kualitas Keluarga.
 43. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Ormas.
 44. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 45. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
 46. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sub Urusan Pemerintahan yaitu:

- a. Kualitas Hidup Perempuan;
 - b. Perlindungan Perempuan;
 - c. Kualitas Keluarga;
 - d. Sistem Data Gender dan Anak;
 - e. Pemenuhan Hak Anak; dan
 - f. Perlindungan Khusus Anak.
- (3) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi dalam unsur dan fungsi manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pengoordinasian;
 - e. penganggaran;
 - f. pengawasan;
 - g. penelitian dan pengembangan;
 - h. standardisasi; dan
 - i. pengelolaan informasi pembangunan di daerah, yang memperhatikan strategi PUG dan hak Anak.

BAB II URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Kualitas Hidup Perempuan

Paragraf 1

Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 5

Penyelenggaraan sub urusan Kualitas Hidup Perempuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi;
- b. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas tingkat daerah provinsi; dan
- c. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah provinsi.

Pasal 6

Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan standar Pelembagaan PUG;
- b. pengintegrasian perspektif Gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi;

- c. penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki, dan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan spesifik perempuan dan laki-laki; dan
- d. advokasi, fasilitasi, dan pemberian bantuan teknis kepada lembaga yang mempunyai fungsi legislasi di daerah terkait pelaksanaan PUG dan PPRG.

Pasal 7

- (1) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. komitmen kepala daerah provinsi;
 - b. kebijakan dan program;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. data terpilah menurut jenis kelamin dan Statistik Gender;
 - f. metode pelaksanaan; dan
 - g. Partisipasi Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan provinsi, meliputi:
 - 1. harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah, dan kebijakan operasional tentang PUG;
 - 2. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan provinsi meliputi:
 - 1. pembentukan Pokja PUG;
 - 2. penyusunan rencana kerja Pokja PUG;
 - 3. rapat koordinasi penguatan Pokja PUG; dan
 - 4. pengintegrasian data terpilah menurut jenis kelamin ke dalam Sistem Data Gender dan Anak;
 - c. advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan provinsi, meliputi:
 - 1. rapat koordinasi teknis pelaksanaan PUG;

2. bimbingan teknis dan pendampingan PPRG dalam penyusunan program, kegiatan, dan ARG; dan
3. fasilitasi dalam penyusunan kebijakan daerah yang Responsif Gender; dan
- d. sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan provinsi, meliputi:
 1. diseminasi kebijakan pelaksanaan PUG dan PPRG kepada pemangku kepentingan; dan
 2. penguatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan PUG.

Pasal 9

- (1) Pencapaian Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria pencapaian Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan Indeks PUG.
- (3) Indeks PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas; dan
- b. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya;
 - c. layanan dan program; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan provinsi, meliputi:
 1. peran Ormas dalam Pemberdayaan Perempuan;
 2. peran perempuan dalam politik;
 3. kepemimpinan perempuan;
 4. literasi hukum bagi perempuan;
 5. literasi sosial bagi perempuan; dan
 6. kewirausahaan perempuan; dan
- b. advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan provinsi, meliputi:
 1. penguatan kebijakan tentang peningkatan partisipasi Ormas, serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan;
 2. pengembangan model kerja sama sinergis antara pemerintah dengan Ormas serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk pemecahan masalah Pemberdayaan Perempuan;
 3. pengembangan forum komunikasi Ormas serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan;
 4. pembuatan basis data Ormas serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan; dan
 5. pelaksanaan kajian peran Ormas serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 13

- (1) Pencapaian Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah kegiatan Ormas yang sinergis untuk Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi; dan
 - b. jumlah kontribusi anggaran Ormas tingkat daerah provinsi untuk Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi.

Pasal 14

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia

- pengelola Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- c. pendampingan pelaksanaan layanan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah provinsi;
 - e. fasilitasi upaya pemenuhan standar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - f. pengembangan komunikasi, edukasi, dan informasi tentang layanan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 15

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya;
 - c. layanan dan program; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 16

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan provinsi;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan provinsi; dan
 - c. pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi Pemberdayaan Perempuan kewenangan provinsi.

Pasal 17

- (1) Pencapaian penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah provinsi yang memenuhi standar; dan
 - b. jumlah perempuan yang terlayani pada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah provinsi.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Pasal 18

Penyelenggaraan sub urusan Kualitas Hidup Perempuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota;
- b. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas tingkat daerah kabupaten/kota; dan
- c. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 19

Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan standar Pelembagaan PUG;
- b. pengintegrasian perspektif Gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi;
- c. penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki, yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan spesifik perempuan dan laki-laki; dan
- d. advokasi, memfasilitasi, dan memberikan bantuan teknis kepada lembaga yang mempunyai fungsi legislasi dan instansi vertikal di daerah terkait pelaksanaan PUG dan PPRG.

Pasal 20

- (1) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komitmen kepala daerah kabupaten/kota;
 - b. kebijakan dan program;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. data terpilah menurut jenis kelamin dan Statistik Gender;
 - f. metode pelaksanaan; dan
 - g. Partisipasi Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf a dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

- (2) Prosedur Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota, meliputi:
 1. harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah, dan kebijakan operasional tentang PUG;
 2. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota, meliputi:
 1. penyusunan Pokja PUG;
 2. penyusunan rencana kerja Pokja PUG;
 3. rapat koordinasi Pokja PUG; dan
 4. pengintegrasian data terpisah menurut jenis kelamin ke dalam Sistem Data Gender dan Anak;
 - c. advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan kabupaten/kota, meliputi:
 1. rapat koordinasi teknis pelaksanaan PUG;
 2. bimbingan teknis dan pendampingan PPRG dalam penyusunan program, kegiatan, dan ARG; dan
 3. fasilitasi dalam penyusunan kebijakan daerah yang Responsif Gender; dan
 - d. sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan kabupaten/kota, meliputi:
 1. diseminasi kebijakan pelaksanaan PUG dan PPRG kepada pemangku kepentingan; dan
 2. penguatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan PUG.

Pasal 22

- (1) Pencapaian Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria pencapaian Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan Indeks PUG.
- (3) Indeks PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas tingkat daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas; dan
- b. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya;
 - c. layanan dan program; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, kewenangan kabupaten/kota meliputi:
 1. peran Ormas dalam Pemberdayaan Perempuan;
 2. peran perempuan dalam politik;
 3. kepemimpinan perempuan;
 4. literasi hukum bagi perempuan;
 5. literasi sosial bagi perempuan; dan
 6. kewirausahaan perempuan;
 - b. advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi, kewenangan kabupaten/kota meliputi:
 1. penguatan kebijakan tentang peningkatan partisipasi Ormas, serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan;
 2. pengembangan model kerja sama sinergis antara pemerintah dengan Ormas serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk pemecahan masalah Pemberdayaan Perempuan;
 3. pengembangan forum komunikasi Ormas serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan;
 4. pembuatan basis data Ormas serta lembaga

- profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan; dan
5. pelaksanaan kajian partisipasi Ormas serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 26

- (1) Pencapaian Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah kegiatan Ormas yang sinergis untuk Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi; dan
 - b. jumlah kontribusi anggaran Ormas tingkat daerah kabupaten/kota untuk Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi.

Pasal 27

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- c. pendampingan pelaksanaan layanan Pemberdayaan Perempuan;
- d. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah kabupaten/kota;
- e. fasilitasi upaya pemenuhan standar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan; dan
- f. pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang layanan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 28

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya;
 - c. layanan dan program; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 29

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/kota;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/kota; dan
 - c. pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi Pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/kota.

Pasal 30

- (1) Pencapaian penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah kabupaten/kota yang memenuhi standar; dan
 - b. jumlah perempuan yang terlayani pada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua Perlindungan Perempuan

Paragraf 1

Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Tingkat Daerah Provinsi

Pasal 31

Penyelenggaraan sub urusan Perlindungan Perempuan yang menjadi kewenangan pemerintah tingkat daerah provinsi terdiri atas:

- a. pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- b. penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota; dan
- c. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah provinsi.

Pasal 32

Pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan;
- b. pemberian edukasi; dan
- c. peningkatan Partisipasi Masyarakat, Dunia Usaha, dan media massa.

Pasal 33

- (1) Pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar pencegahan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan pelaksana pencegahan KTP di tingkat daerah provinsi;
 - b. pemahaman tentang KTP; dan
 - c. pengintegrasian kebijakan pencegahan KTP di seluruh bidang pembangunan.

Pasal 34

- (1) Pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur pencegahan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan KTP kewenangan provinsi, terdiri atas:
 1. menerbitkan regulasi tentang pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota, meliputi pencegahan primer, sekunder, dan tersier;
 2. sosialisasi dan advokasi tentang KTP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota; dan
 3. membangun kerja sama pencegahan KTP yang melibatkan para pihak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota; dan
 - b. advokasi kebijakan dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi, meliputi:
 1. membangun komitmen dalam pencegahan KTP;
 2. mengintegrasikan pencegahan KTP ke dalam perencanaan pembangunan daerah provinsi; dan

3. mendorong peningkatan Partisipasi Masyarakat dan kerja sama dengan Dunia Usaha dan media massa dalam pencegahan KTP.

Pasal 35

- (1) Pencapaian pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria pencegahan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketaatan atas pelaksanaan kebijakan mengenai pencegahan KTP;
 - b. dampak pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran mengenai pencegahan KTP;
 - c. dampak kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan KTP;
 - d. sinergisitas program terkait pencegahan KTP;
 - e. terintegrasinya pencegahan KTP ke dalam perencanaan pembangunan daerah provinsi; dan
 - f. Partisipasi Masyarakat dan kerja sama dengan Dunia Usaha serta media massa dalam pencegahan KTP.

Pasal 36

- (1) Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. penerimaan laporan dan/atau penjangkauan Korban Kekerasan;
 - b. pemberian informasi tentang hak Korban Kekerasan;
 - c. fasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - f. penyediaan layanan hukum;
 - g. identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban Kekerasan dan Keluarga Korban Kekerasan yang perlu dipenuhi segera;
 - i. fasilitasi kebutuhan Korban Kekerasan penyandang disabilitas;
 - j. koordinasi dan kerja sama atas pemenuhan hak Korban Kekerasan dengan lembaga lainnya; dan
 - k. pemantauan pemenuhan hak Korban Kekerasan oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.
- (2) Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi lintas

daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar penyediaan layanan rujukan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan laporan dan/atau penjangkauan Korban Kekerasan;
 - b. pemberian informasi tentang hak Korban Kekerasan;
 - c. fasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - f. penyediaan layanan hukum;
 - g. identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban Kekerasan dan keluarga Korban Kekerasan yang perlu dipenuhi segera;
 - i. fasilitasi kebutuhan Korban Kekerasan penyandang disabilitas;
 - j. koordinasi dan kerja sama atas pemenuhan hak Korban Kekerasan dengan lembaga lainnya; dan
 - k. pemantauan pemenuhan hak Korban Kekerasan oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Pasal 38

- (1) Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur penyediaan layanan rujukan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyediaan layanan pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota meliputi:
 1. pembentukan UPTD PPA di tingkat daerah provinsi;
 2. pelaksanaan layanan UPTD PPA; dan
 3. penyediaan dan penguatan sumber daya manusia pemberi layanan melalui pelatihan dan sertifikasi layanan perlindungan hak perempuan; dan

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan kewenangan provinsi meliputi:
 1. koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan kasus KTP;
 2. pengembangan kebijakan dan pelaksanaan sistem penanganan kasus KTP secara terpadu lintas Perangkat Daerah terkait;
 3. pembinaan ke kabupaten/kota dalam penanganan KTP; dan
 4. pendataan, pemantauan, dan evaluasi penanganan kasus KTP.

Pasal 39

- (1) Pencapaian penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria penyediaan layanan rujukan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPTD PPA yang memenuhi standar layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - b. peningkatan cakupan perempuan Korban Kekerasan yang terlayani secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan Korban Kekerasan.

Pasal 40

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan tingkat daerah provinsi;
- b. penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus tingkat daerah provinsi;
- c. pengembangan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan hak perempuan tingkat daerah provinsi;
- d. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah provinsi;
- e. fasilitasi upaya pemenuhan standar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah provinsi; dan
- f. pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah provinsi.

Pasal 41

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah

Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan sesuai dengan standar.

- (2) Standar penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kapasitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan tingkat daerah provinsi yang terukur dan bersertifikasi;
 - b. kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus tingkat daerah provinsi yang tepat sasaran dan tepat guna;
 - c. strategi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan hak perempuan yang efektif dan efisien;
 - d. jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah provinsi;
 - e. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah provinsi memiliki standar pelayanan dan prosedur sistem operasional yang disepakati; dan
 - f. pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah provinsi yang terukur.

Pasal 42

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan Korban Kekerasan kewenangan provinsi;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan kewenangan provinsi;
 - c. penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi; dan
 - d. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi.

Pasal 43

- (1) Pencapaian penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria pencapaian penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang terstandardisasi; dan

- b. peningkatan cakupan perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif dan sesuai kebutuhan.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 44

Penyelenggaraan sub urusan Perlindungan Perempuan yang menjadi kewenangan pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup tingkat daerah kabupaten/kota;
- b. penyediaan layanan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota; dan
- c. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 45

Pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan;
- b. pemberian edukasi; dan
- c. peningkatan Partisipasi Masyarakat, Dunia Usaha, dan media massa.

Pasal 46

- (1) Pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar pencegahan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan pelaksana pencegahan KTP di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b. pemahaman tentang KTP; dan
 - c. pengintegrasian kebijakan pencegahan KTP di seluruh bidang pembangunan.

Pasal 47

- (1) Pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur pencegahan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan KTP lingkup kabupaten/kota, terdiri atas:
 1. menerbitkan regulasi tentang pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup

- daerah kabupaten/kota, meliputi pencegahan primer, sekunder, dan tersier;
2. sosialisasi dan advokasi tentang KTP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya di lingkup daerah kabupaten/kota; dan
 3. membangun kerja sama pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota; dan
- b. advokasi kebijakan dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan kabupaten/kota, meliputi:
1. membangun komitmen dalam pencegahan KTP;
 2. mengintegrasikan pencegahan KTP ke dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota; dan
 3. mendorong peningkatan Partisipasi Masyarakat dan kerja sama dengan Dunia Usaha dan media massa dalam pencegahan KTP.

Pasal 48

- (1) Pencapaian pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria pencapaian pencegahan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketaatan atas pelaksanaan kebijakan mengenai pencegahan KTP;
 - b. dampak pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran mengenai pencegahan KTP;
 - c. dampak kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan KTP;
 - d. sinergisitas program terkait pencegahan KTP;
 - e. terintegrasinya pencegahan KTP ke dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota; dan
 - f. Partisipasi Masyarakat dan kerja sama dengan Dunia Usaha serta media massa dalam pencegahan KTP.

Pasal 49

Penyediaan layanan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. penerimaan laporan dan/atau penjangkauan Korban Kekerasan;
- b. pemberian informasi tentang hak Korban Kekerasan;
- c. fasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;

- e. fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- f. penyediaan layanan hukum;
- g. identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban Kekerasan dan Keluarga Korban Kekerasan yang perlu dipenuhi segera;
- i. fasilitasi kebutuhan Korban Kekerasan penyandang disabilitas;
- j. koordinasi dan kerja sama atas pemenuhan hak Korban Kekerasan dengan lembaga lainnya; dan
- k. pemantauan pemenuhan hak Korban Kekerasan oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Pasal 50

- (1) Penyediaan layanan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar penyediaan layanan rujukan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan laporan dan/atau penjangkauan Korban Kekerasan;
 - b. pemberian informasi tentang hak Korban Kekerasan;
 - c. fasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - f. penyediaan layanan hukum;
 - g. identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban Kekerasan dan Keluarga Korban Kekerasan yang perlu dipenuhi segera;
 - i. fasilitasi kebutuhan Korban Kekerasan penyandang disabilitas;
 - j. koordinasi dan kerja sama atas pemenuhan hak Korban Kekerasan dengan lembaga lainnya; dan
 - k. pemantauan pemenuhan hak Korban Kekerasan oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Pasal 51

- (1) Penyediaan layanan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. penyediaan layanan pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan kewenangan kabupaten/kota meliputi:
 1. pembentukan UPTD PPA di tingkat daerah kabupaten/kota;
 2. pelaksanaan layanan UPTD PPA; dan
 3. penyediaan dan penguatan sumber daya manusia pemberi layanan melalui pelatihan dan sertifikasi layanan perlindungan hak perempuan; dan
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan kewenangan kabupaten/kota meliputi:
 1. koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk pelaksanaan penyediaan layanan kasus KTP;
 2. pengembangan kebijakan dan pelaksanaan sistem penanganan kasus KTP secara terpadu lintas Perangkat Daerah terkait; dan
 3. pendataan, pemantauan, dan evaluasi penanganan kasus KTP.

Pasal 52

- (1) Pencapaian penyediaan layanan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPTD PPA yang memenuhi standar layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - b. peningkatan cakupan perempuan Korban Kekerasan yang terlayani secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan Korban Kekerasan.

Pasal 53

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan tingkat daerah kabupaten/kota;
- b. penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus tingkat daerah kabupaten/kota;
- c. pengembangan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan hak perempuan tingkat daerah kabupaten/kota;
- d. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah kabupaten/kota;
- e. fasilitasi upaya pemenuhan standar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah

- kabupaten/kota; dan
- f. pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 54

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kapasitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan tingkat daerah kabupaten/kota yang terukur dan bersertifikasi;
 - b. kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus tingkat daerah kabupaten/kota yang tepat sasaran dan tepat guna;
 - c. strategi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan hak perempuan yang efektif dan efisien;
 - d. jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah kabupaten/kota;
 - e. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah kabupaten/kota memiliki standar pelayanan dan prosedur sistem operasional yang disepakati; dan
 - f. Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah kabupaten/kota yang terukur.

Pasal 55

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan Korban Kekerasan kewenangan kabupaten/kota;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan kewenangan kabupaten/kota;
 - c. penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota; dan
 - d. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan kabupaten/kota.

Pasal 56

- (1) Pencapaian penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria pencapaian penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang terstandardisasi; dan
 - b. peningkatan cakupan perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif dan sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Kualitas Keluarga

Paragraf 1

Penyelenggaraan Kewenangan Daerah Provinsi

Pasal 57

Penyelenggaraan peningkatan Kualitas Keluarga yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- a. peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- b. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota; dan
- c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 58

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan; dan
- b. pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi Kesetaraan Gender dan hak Anak bagi keluarga.

Pasal 59

- (1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;

- b. ketersediaan bahan komunikasi, informasi, edukasi;
- c. sinergisitas dan koordinasi; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 60

- (1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota meliputi:
 - 1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Kualitas Keluarga yang mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak;
 - 2. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Kualitas Keluarga yang mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak;
 - 3. peningkatan Partisipasi Masyarakat dan media massa dalam peningkatan Kualitas Keluarga yang mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak; dan
 - 4. penguatan kerja sama Perangkat Daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan Kualitas Keluarga yang mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak;
 - b. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi Kesetaraan Gender dan hak Anak bagi keluarga kewenangan provinsi; dan
 - c. pengembangan kegiatan Masyarakat untuk peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan provinsi.

Pasal 61

- (1) Pencapaian peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria pencapaian peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. efektivitas kebijakan pembangunan Kualitas Keluarga; dan
 - b. capaian IKK di daerah provinsi.

Pasal 62

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga lintas daerah kabupaten/kota;
- b. penguatan jejaring Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga lintas daerah kabupaten/kota;
- c. fasilitasi pelaksanaan standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga lintas daerah kabupaten/kota; dan
- d. pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 63

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. ketersediaan bahan komunikasi, informasi, edukasi; dan
 - d. sinergisitas dan koordinasi.

Pasal 64

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan provinsi;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan provinsi; dan
 - c. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan provinsi.

Pasal 65

- (1) Pencapaian penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang sesuai standar.

Pasal 66

Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota;
- b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan Kualitas Keluarga lintas daerah kabupaten/kota; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 67

- (1) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar penyediaan layanan bagi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. ketersediaan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. penyelenggaraan layanan; dan
 - f. sinergisitas dan koordinasi.

Pasal 68

- (1) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur penyediaan layanan bagi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah

kerjanya lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 69

- (1) Pencapaian penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria penyediaan layanan bagi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu proporsi keluarga yang mendapatkan layanan dari Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga sesuai kebutuhan.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 70

Penyelenggaraan peningkatan Kualitas Keluarga yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak tingkat daerah kabupaten/kota;
- b. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota; dan
- c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.

Pasal 71

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan; dan
- b. pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi Kesetaraan Gender dan hak Anak bagi keluarga.

Pasal 72

- (1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. ketersediaan bahan komunikasi, informasi, edukasi;
 - c. sinergisitas dan koordinasi; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 73

- (1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak kewenangan kabupaten/kota meliputi:
 1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Kualitas Keluarga yang mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak;
 2. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Kualitas Keluarga yang mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak;
 3. peningkatan Partisipasi Masyarakat dan media massa dalam peningkatan Kualitas Keluarga yang mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak; dan
 4. penguatan kerja sama Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan Kualitas Keluarga yang mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak;
 - b. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi Kesetaraan Gender dan hak Anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota; dan
 - c. pengembangan kegiatan Masyarakat untuk peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan kabupaten/kota.

Pasal 74

- (1) Pencapaian peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria pencapaian peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. efektivitas kebijakan pembangunan Kualitas Keluarga; dan
 - b. capaian IKK di daerah kabupaten/kota.

Pasal 75

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga lingkup daerah kabupaten/kota;
- b. penguatan jejaring Lembaga Penyedia Layanan

- Peningkatan Kualitas Keluarga lingkup daerah kabupaten/kota;
- c. fasilitasi pelaksanaan standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga lingkup daerah kabupaten/kota; dan
 - d. pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga lingkup daerah kabupaten/kota.

Pasal 76

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar penyediaan layanan bagi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. ketersediaan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - d. sinergisitas dan koordinasi.

Pasal 77

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 - c. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 78

- (1) Pencapaian penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah

Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang sesuai standar.

Pasal 79

Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan Kualitas Keluarga lingkup daerah kabupaten/kota; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak lingkup daerah kabupaten/kota.

Pasal 80

- (1) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar penyediaan layanan bagi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. ketersediaan bahan komunikasi, informasi, edukasi, dan modul;
 - e. penyelenggaraan layanan; dan
 - f. sinergisitas dan koordinasi.

Pasal 81

- (1) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur penyediaan layanan bagi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.

Pasal 82

- (1) Pencapaian penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c diukur dengan kriteria.

- (2) Kriteria penyediaan layanan bagi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu proporsi keluarga yang mendapatkan layanan dari Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Sistem Data Gender dan Anak

Paragraf 1
Penyelenggaraan Kewenangan Daerah Provinsi

Pasal 83

Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi.

Pasal 84

Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan data dan indikator Gender dan Anak tingkat daerah provinsi; dan
- b. penyajian dan pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi.

Pasal 85

- (1) Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan mengacu pada standar.
- (2) Standar pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar Data Gender; dan
 - b. standar data Anak.

Pasal 86

- (1) Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan sesuai prosedur.
- (2) Prosedur pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyediaan Data Gender dan Anak provinsi, meliputi:
 1. sosialisasi dan advokasi tentang pentingnya Sistem Data Gender dan Anak kepada pengambil kebijakan di daerah;
 2. penetapan kebijakan Sistem Data Gender dan Anak;

3. pembentukan kelompok kerja Data Gender dan Anak lintas Perangkat Daerah;
 4. penetapan rencana kerja dan implementasinya;
 5. penyediaan tim ahli untuk pendampingan adaptasi, tiru, dan modifikasi Sistem Data Gender dan Anak;
 6. peningkatan kemampuan dan sensitivitas Gender dan Anak pada sumber daya manusia pengelola data daerah;
 7. peningkatan ketersediaan data dan indikator Gender dan Anak;
 8. peningkatan analisis data dan indikator Gender dan Anak; dan
 9. pengintegrasian Gender dan Perlindungan Anak dalam Sistem Data Gender dan Anak di provinsi; dan
- b. penyajian dan pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data provinsi, meliputi:
1. peningkatan penyajian data dan indikator Gender dan Anak antara lain melalui penyusunan laporan pencapaian hasil pembangunan daerah yang Responsif Gender dan peduli Anak;
 2. penyebarluasan data dan indikator Gender dan Anak; dan
 3. peningkatan pemanfaatan data dan indikator Gender dan Anak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan agar Responsif Gender dan peduli Anak.

Pasal 87

- (1) Pencapaian pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diukur menggunakan kriteria.
- (2) Kriteria pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan pemanfaatan Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. efektivitas kebijakan Data Gender dan Anak;
 - b. ketersediaan Sistem Data Gender dan Anak yang terintegrasi di tingkat daerah provinsi;
 - c. tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin dan usia pada Perangkat Daerah provinsi;
 - d. publikasi tentang pencapaian hasil pembangunan daerah yang Responsif Gender dan peduli Anak; dan
 - e. terlaksananya analisis dan evaluasi data daerah dalam angka yang Responsif Gender dan peduli Anak.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 88

Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 89

Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan data dan indikator Gender dan Anak tingkat daerah kabupaten/kota; dan
- b. penyajian dan pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 90

- (1) Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilaksanakan mengacu pada standar.
- (2) Standar pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar Data Gender; dan
 - b. standar data Anak.

Pasal 91

- (1) Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilaksanakan sesuai prosedur.
- (2) Prosedur pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyediaan Data Gender dan Anak di kewenangan kabupaten/kota, meliputi:
 1. sosialisasi dan advokasi tentang pentingnya Sistem Data Gender dan Anak kepada pengambil kebijakan di daerah;
 2. penetapan kebijakan Sistem Data Gender dan Anak;
 3. pembentukan kelompok kerja Data Gender dan Anak lintas Perangkat Daerah;
 4. penetapan rencana kerja dan implementasinya;
 5. penyediaan tim ahli untuk pendampingan adaptasi, tiru, dan modifikasi Sistem Data Gender dan Anak;
 6. peningkatan kemampuan dan sensitivitas

- Gender dan Anak pada sumber daya manusia pengelola data daerah;
7. peningkatan ketersediaan data dan indikator Gender dan Anak;
 8. peningkatan analisis data dan indikator Gender dan Anak; dan
 9. pengintegrasian Gender dan Perlindungan Anak dalam Sistem Data Gender dan Anak di kabupaten/kota; dan
- b. penyajian dan pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota, meliputi:
1. peningkatan penyajian data dan indikator Gender dan Anak antara lain melalui penyusunan laporan pencapaian hasil pembangunan daerah yang Responsif Gender dan peduli Anak;
 2. penyebarluasan data dan indikator Gender dan Anak; dan
 3. peningkatan pemanfaatan data dan indikator Gender dan Anak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan agar Responsif Gender dan peduli Anak.

Pasal 92

- (1) Pencapaian pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diukur menggunakan kriteria.
- (2) Kriteria pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan pemanfaatan Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. efektivitas kebijakan Data Gender dan Anak;
 - b. ketersediaan Sistem Data Gender dan Anak yang terintegrasi di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - c. tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin dan usia pada Perangkat Daerah kabupaten/kota;
 - d. publikasi tentang pencapaian hasil pembangunan daerah yang Responsif Gender dan peduli Anak; dan
 - e. terlaksananya analisis dan evaluasi data daerah dalam angka yang Responsif Gender dan peduli Anak.

Bagian Kelima Pemenuhan Hak Anak

Paragraf 1 Penyelenggaraan Kewenangan Daerah Provinsi

Pasal 93 Penyelenggaraan sub urusan Pemenuhan Hak Anak yang

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- a. pelebagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan Dunia Usaha tingkat daerah provinsi; dan
- b. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 94

Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan Dunia Usaha tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak dalam upaya pencegahan pelanggaran hak Anak pada Lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan Dunia Usaha tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- b. peningkatan partisipasi dan peran Forum Anak atau sejenisnya tingkat daerah provinsi;
- c. penguatan kelembagaan dan sumber daya lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan Dunia Usaha tingkat daerah provinsi;
- d. penguatan jejaring antar lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan Dunia Usaha tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota; dan
- e. penguatan kerja sama lintas kabupaten/kota untuk mewujudkan provinsi layak Anak.

Pasal 95

- (1) Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan Dunia Usaha tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar pelebagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan Dunia Usaha tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan Dunia Usaha tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur pelebagaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan Dunia Usaha kewenangan provinsi meliputi:
 1. harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum

- daerah yang terkait hak Anak dan upaya pemenuhannya;
2. penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berperspektif hak Anak;
 3. rapat koordinasi teknis pelaksanaan kebijakan, strategi dan program, serta pemantauan dan evaluasi upaya Pemenuhan Hak Anak;
 4. bimbingan teknis dan pendampingan dalam penyusunan program, kegiatan, dan anggaran yang responsif terhadap hak Anak serta pelaksanaannya;
 5. fasilitasi dalam penyusunan kebijakan daerah yang responsif terhadap hak Anak serta pelaksanaannya;
 6. penyebarluasan kebijakan Pemenuhan Hak Anak kepada pemangku kepentingan; dan
 7. penguatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya Pemenuhan Hak Anak; dan
- b. koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan provinsi meliputi:
1. pembentukan kelompok kerja, *focal point*, tim teknis, serta gugus tugas Pemenuhan Hak Anak;
 2. penyusunan rencana kerja kelompok kerja, *focal point*, tim teknis, serta gugus tugas Pemenuhan Hak Anak;
 3. rapat koordinasi penguatan kelompok kerja, *focal point*, tim teknis, serta gugus tugas Pemenuhan Hak Anak; dan
 4. pengintegrasian data situasi dan kondisi Anak menurut jenis kelamin dalam Pemenuhan Hak Anak ke dalam sistem data yang dapat diakses melalui media publikasi resmi.

Pasal 97

- (1) Pencapaian pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan Dunia Usaha tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria pencapaian pelembagaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. efektivitas kebijakan yang responsif hak Anak;
 - b. jumlah dan peringkat kabupaten/kota pada klaster Pemenuhan Hak Anak yang mendapatkan predikat layak Anak;
 - c. IPHA; dan

d. IPA.

Pasal 98

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas hidup Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- c. pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- d. penguatan jejaring antar Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- e. fasilitasi pelaksanaan standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota; dan
- f. pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 99

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b dilaksanakan sesuai dengan standar Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Standar Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup Anak kewenangan provinsi;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup Anak kewenangan provinsi;

- c. pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan provinsi; dan
- d. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 101

- (1) Pencapaian penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah lembaga penyedia layanan yang memenuhi standar; dan
 - b. persentase Anak yang terlayani dalam Pemenuhan Hak Anak.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 102

Penyelenggaraan sub urusan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan Dunia Usaha tingkat daerah kabupaten/kota; dan
- b. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 103

Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan Dunia Usaha tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak dalam upaya pencegahan pelanggaran hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan Dunia Usaha tingkat daerah kabupaten/kota;
- b. peningkatan partisipasi dan peran Forum Anak atau sejenisnya tingkat daerah kabupaten/kota;
- c. penguatan kelembagaan dan sumber daya lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan Dunia Usaha tingkat daerah kabupaten/kota;
- d. penguatan jejaring antar lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan Dunia Usaha tingkat daerah kabupaten/kota; dan
- e. penguatan kerja sama lintas lembaga pemerintah,

nonpemerintah, media, dan Dunia Usaha untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, dan desa/kelurahan layak Anak.

Pasal 104

- (1) Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan Dunia Usaha tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan Dunia Usaha tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan Dunia Usaha tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur pelembagaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan Dunia Usaha kewenangan kabupaten/kota meliputi:
 1. harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang terkait hak Anak dan upaya pemenuhannya;
 2. penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berperspektif hak Anak;
 3. rapat koordinasi teknis pelaksanaan kebijakan, strategi dan program, serta pemantauan dan evaluasi upaya Pemenuhan Hak Anak;
 4. bimbingan teknis dan pendampingan dalam penyusunan program, kegiatan, dan anggaran yang responsif terhadap hak Anak serta pelaksanaannya;
 5. fasilitasi dalam penyusunan kebijakan daerah yang responsif terhadap hak Anak serta pelaksanaannya;
 6. penyebarluasan kebijakan Pemenuhan Hak Anak kepada pemangku kepentingan; dan
 7. penguatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya Pemenuhan Hak Anak; dan

- b. koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan kabupaten/kota meliputi:
 1. pembentukan kelompok kerja, *focal point*, tim teknis, dan gugus tugas Pemenuhan Hak Anak;
 2. penyusunan rencana kerja kelompok kerja, *focal point*, tim teknis, dan gugus tugas Pemenuhan Hak Anak;
 3. rapat koordinasi penguatan kelompok kerja, *focal point*, tim teknis, dan gugus tugas Pemenuhan Hak Anak; dan
 4. pengintegrasian data situasi dan kondisi Anak menurut jenis kelamin dalam Pemenuhan Hak Anak ke dalam sistem data yang dapat diakses melalui media publikasi resmi.

Pasal 106

- (1) Pencapaian pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria pencapaian pelembagaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. efektivitas kebijakan yang responsif hak Anak;
 - b. nilai dan peringkat kabupaten/kota pada klaster Pemenuhan Hak Anak yang mendapatkan predikat layak Anak;
 - c. IPHA;
 - d. IPA;
 - e. jumlah kecamatan dengan predikat kecamatan layak Anak pada klaster Pemenuhan Hak Anak; dan
 - f. jumlah desa dan kelurahan dengan peringkat desa/kelurahan layak Anak pada klaster Pemenuhan Hak Anak.

Pasal 107

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota;
- b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota;
- c. pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota;
- d. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah

- kabupaten/kota;
- e. fasilitasi pelaksanaan standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota; dan
- f. pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 108

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup Anak kewenangan kabupaten/kota;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota;
 - c. pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 - d. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 110

- (1) Pencapaian penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah lembaga penyedia layanan yang memenuhi standar; dan
 - b. persentase Anak yang terlayani dalam Pemenuhan Hak Anak.

Bagian Keenam

Perlindungan Khusus Anak

Paragraf 1

Penyelenggaraan Kewenangan Daerah Provinsi

Pasal 111

Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- a. pencegahan KTA yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- b. penyediaan layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi; dan
- c. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 112

Pencegahan KTA yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan KTA yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- b. pemberian edukasi pencegahan KTA di lingkup provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- c. peningkatan peran serta Masyarakat, Dunia Usaha, media, dan Anak dalam pencegahan KTA lingkup provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota; dan
- d. penguatan kerja sama lintas kabupaten/kota untuk mewujudkan provinsi layak Anak.

Pasal 113

- (1) Pencegahan KTA yang melibatkan para pihak lingkup tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar pencegahan KTA yang melibatkan para pihak lingkup tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Pencegahan KTA yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a dilaksanakan sesuai prosedur.
- (2) Prosedur pencegahan KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan dan penguatan kelembagaan pencegahan KTA;
 - b. advokasi kebijakan dan pendampingan atau bimbingan teknis kebijakan, program, dan

- kegiatan pencegahan KTA kewenangan provinsi;
dan
- c. koordinasi dan sinkronisasi pencegahan KTA kewenangan provinsi.

Pasal 115

- (1) Pencapaian pencegahan KTA yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a diukur menggunakan kriteria.
- (2) Kriteria pencapaian pencegahan KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pencegahan KTA;
 - b. persentase sumber daya manusia Perangkat Daerah yang terlatih mengenai pencegahan KTA;
 - c. jumlah Ormas, komunitas, Dunia Usaha, media, dan Forum Anak yang berpartisipasi dalam pencegahan KTA; dan
 - d. peningkatan nilai klaster Perlindungan Khusus Anak pada kabupaten/kota layak Anak dalam rangka provinsi layak Anak.

Pasal 116

- (1) Penyediaan layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. menerima laporan atau penjangkauan AMPK;
 - b. memberikan informasi tentang hak AMPK;
 - c. fasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. menyediakan layanan hukum;
 - g. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara;
 - h. fasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
 - i. bekerja sama atas pemenuhan hak AMPK dengan lembaga lainnya; dan
 - j. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.
- (2) Penyediaan layanan bagi AMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kementerian sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 117

- (1) Penyediaan layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b dilaksanakan sesuai standar.
- (2) Standar penyediaan layanan bagi AMPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yaitu standar layanan Perlindungan Anak.

Pasal 118

- (1) Penyediaan layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b dilaksanakan sesuai prosedur.
- (2) Prosedur penyediaan layanan bagi AMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyediaan layanan AMPK kewenangan provinsi meliputi:
 1. pembentukan UPTD PPA di tingkat daerah provinsi;
 2. pelaksanaan layanan UPTD PPA; dan
 3. penyediaan dan penguatan sumber daya manusia pemberi layanan melalui pelatihan dan sertifikasi layanan perlindungan AMPK; dan
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan AMPK kewenangan provinsi meliputi:
 1. koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk pelaksanaan penyediaan layanan AMPK;
 2. pengembangan kebijakan dan pelaksanaan sistem penanganan AMPK secara terpadu lintas Perangkat Daerah terkait;
 3. pembinaan ke kabupaten/kota dalam penanganan AMPK; dan
 4. pendataan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan kasus AMPK.

Pasal 119

- (1) Pencapaian penyediaan layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b diukur menggunakan kriteria.
- (2) Kriteria pencapaian penyediaan layanan bagi AMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah layanan AMPK; dan
 - b. persentase pengaduan AMPK yang mendapatkan layanan komprehensif dan sesuai kebutuhan korban.

Pasal 120

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- b. penyediaan bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah provinsi dan lintas daerah

- kabupaten/kota;
- c. penyediaan komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan AMPK tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
 - d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
 - e. fasilitasi pelaksanaan standardisasi lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah provinsi; dan
 - f. pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah provinsi.

Pasal 121

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c dilaksanakan sesuai standar.
- (2) Standar penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar lembaga perlindungan khusus ramah Anak.

Pasal 122

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c dilaksanakan mengacu pada prosedur.
- (2) Prosedur penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi AMPK kewenangan provinsi;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK kewenangan provinsi; dan
 - c. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK kewenangan provinsi.

Pasal 123

- (1) Pencapaian penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c diukur menggunakan kriteria.
- (2) Kriteria pencapaian penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persentase sumber daya manusia penyedia layanan yang terlatih dan telah tersertifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi;

- b. persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK di tingkat provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar;
- c. persentase AMPK yang mendapatkan bantuan kebutuhan khusus; dan
- d. persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK di tingkat provinsi yang terstandardisasi ramah Anak.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 124

Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pencegahan KTA yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota;
- b. penyediaan layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota; dan
- c. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 125

Pencegahan KTA yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota sebagaimana Pasal 124 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan KTA yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota;
- b. pemberian edukasi kegiatan pencegahan KTA yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota;
- c. peningkatan peran serta Masyarakat, Dunia Usaha, media, dan Anak dalam pencegahan KTA lingkup daerah kabupaten/kota; dan
- d. penguatan kerja sama untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, dan desa/kelurahan layak Anak.

Pasal 126

- (1) Pencegahan KTA yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar pencegahan KTA yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Pencegahan KTA yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a dilaksanakan sesuai prosedur.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

- a. pengembangan dan penguatan kelembagaan pencegahan KTA;
- b. advokasi kebijakan dan pendampingan atau bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan KTA kewenangan kabupaten/kota; dan
- c. koordinasi dan sinkronisasi pencegahan KTA kewenangan kabupaten/kota.

Pasal 128

- (1) Pencegahan KTA yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a diukur menggunakan kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pencegahan KTA;
 - b. persentase sumber daya manusia Perangkat Daerah yang terlatih mengenai pencegahan KTA;
 - c. jumlah Ormas, komunitas, Dunia Usaha, media, dan Forum Anak yang berpartisipasi dalam pencegahan KTA; dan
 - a. peningkatan nilai klaster Perlindungan Khusus Anak pada kabupaten/kota layak Anak.

Pasal 129

- Penyediaan layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b dilaksanakan melalui:
- a. penerimaan laporan atau penjangkauan AMPK;
 - b. pemberian informasi tentang hak AMPK;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. penyediaan layanan hukum;
 - g. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara;
 - h. memfasilitasi kebutuhan Korban penyandang disabilitas; dan
 - i. bekerja sama atas pemenuhan hak AMPK dengan lembaga lainnya.

Pasal 130

- (1) Penyediaan layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b dilaksanakan sesuai standar.
- (2) Standar penyediaan layanan bagi AMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu standar layanan Perlindungan Anak.

Pasal 131

- (1) Penyediaan layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana Pasal 124 huruf b dilaksanakan sesuai prosedur.
- (2) Prosedur penyediaan layanan bagi AMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyediaan layanan pengaduan Masyarakat bagi AMPK kewenangan kabupaten/kota meliputi:
 1. pembentukan UPTD PPA di tingkat daerah kabupaten/kota;
 2. pelaksanaan layanan UPTD PPA; dan
 3. penyediaan dan penguatan sumber daya manusia pemberi layanan melalui pelatihan dan sertifikasi layanan perlindungan AMPK; dan
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan AMPK kewenangan kabupaten/kota meliputi:
 1. koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk pelaksanaan penyediaan layanan AMPK;
 2. pengembangan kebijakan dan pelaksanaan sistem penanganan AMPK secara terpadu lintas Perangkat Daerah terkait;
 3. pembinaan ke kabupaten/kota dalam penanganan AMPK; dan
 4. pendataan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan kasus AMPK.

Pasal 132

- (1) Pencapaian penyediaan layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b diukur menggunakan kriteria.
- (2) Kriteria pencapaian penyediaan layanan bagi AMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah layanan AMPK; dan
 - b. persentase pengaduan AMPK yang mendapatkan layanan komprehensif dan sesuai kebutuhan korban.

Pasal 133

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota;
- b. penyediaan bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota;
- c. penyediaan komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan AMPK tingkat daerah kabupaten/kota;
- d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota;
- e. fasilitasi pelaksanaan standardisasi lembaga penyedia

- layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota; dan
- f. pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 134

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c dilaksanakan sesuai standar.
- (2) Standar penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar lembaga perlindungan khusus ramah Anak.

Pasal 135

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c dilaksanakan mengacu pada prosedur.
- (2) Prosedur penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan AMPK tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 - c. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 136

- (1) Pencapaian penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c diukur menggunakan kriteria.
- (2) Kriteria pencapaian penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persentase sumber daya manusia penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK;
 - b. persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK di tingkat kabupaten/kota yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar;
 - c. persentase AMPK yang mendapatkan bantuan kebutuhan khusus; dan
 - d. persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK di tingkat kabupaten/kota yang terstandardisasi ramah Anak.

Bagian Ketujuh

Standar Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 137

- (1) Standar Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 50, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 63, Pasal 67, Pasal 72, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 85, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 104, Pasal 108, Pasal 113, Pasal 117, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 130, dan Pasal 134, ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam menyusun standar Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 138

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri, di tingkat provinsi; dan
 - b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, di tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri melalui unit kerja di lingkungan Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif serta koordinatif.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri melalui aparat pengawas internal pemerintah Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif serta koordinatif.
- (4) Pembinaan teknis dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum mampu atau tidak melakukan pembinaan teknis dan pengawasan teknis, Menteri melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan teknis dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 139

- (1) Pelaksanaan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemberdayaan Pemerintahan Daerah;
 - b. penguatan kapasitas Pemerintahan Daerah; dan
 - c. bimbingan teknis kepada Pemerintahan Daerah, dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan dan/atau pendampingan.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi; dan
 - b. tidak langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban, untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan Masyarakat luas.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substansi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - b. menetapkan standardisasi dan sertifikasi program pendidikan dan pelatihan, yang pelaksanaannya sesuai dengan kewenangan dan dikoordinasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
- (5) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian; dan
 - b. menetapkan standardisasi program penelitian dan pengembangan untuk pembinaan teknis, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) termasuk mendorong peran serta Masyarakat dalam bentuk Partisipasi Masyarakat.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 138 ayat (3) dilakukan terhadap:

- a. ketaatan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Kemen PPPA dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. dampak pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren di daerah.
- (2) Menteri dalam melaksanakan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 - (3) Gubernur dalam melaksanakan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan teknis dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 143

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan koordinasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.

Pasal 144

- (1) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dilakukan secara lintas sektoral dengan kementerian/lembaga terkait, Perangkat Daerah, dan lembaga Masyarakat.
- (2) Koordinasi dilakukan melalui forum koordinasi yang sudah terbentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Dalam hal forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, Menteri dapat

membentuk forum koordinasi dengan tetap memperhatikan asas efisien dan efektif.

- (4) Pertemuan forum koordinasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 145

Teknis pelaksanaan koordinasi melalui forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dan Pasal 144 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V LAPORAN

Pasal 146

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota menyusun dan melaporkan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Menteri secara berjenjang.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format sistematika:
 - a. kata pengantar;
 - b. daftar isi;
 - c. pendahuluan;
 - d. capaian kinerja;
 - e. kendala dan hambatan;
 - f. penutup; dan
 - g. lampiran.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 147

Pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 148

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota telah menetapkan kebijakan daerah Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini berlaku.
- (3) Dalam hal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota belum menetapkan kebijakan daerah mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka harus menetapkan kebijakan daerah dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 149

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
- c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 150

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 175

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA